



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KEBIJAKAN SPMI PROGRAM MBKM FAKULTAS TEKNIK



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2020**

KATA PENGANTAR

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi.

Untuk merealisasikan (khususnya) program belajar 3 semester di luar prodi, disusun kebijakan yang mengatur pelaksanaan hak belajar tiga semester. Kebijakan ini disusun mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Keputusan Mendiknas no. 045/U/2002 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, PP no. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Dokumen ini diharapkan dapat digunakan oleh semua pihak yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu Program MBKM di Fakultas Teknik Universitas Dwijendra.



Denpasar, Desember 2020

Dekan,

Mahadwijati

Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar
Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974
Website : <http://teknik.undwi.ac.id>
Email : teknik@undwi.ac.id / arsitekturdwijendra@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA NOMOR 163/FT/UD.I/SKep/XII/2020

Tentang

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwiwajendra;
- b. bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen standar tambahan yang digunakan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwiwajendra di Denpasar;
6. Keputusan Ketua Yayasan Dwiwajendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiwajendra;
7. Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dwiwajendra

8. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra No. 89/FT/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tambahan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra yang terdiri dari Standar MBKM dan Standar Penyusunan Kurikulum.
- KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagaimana pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 23 Desember 2020
Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
Dekan,



maradwijati

Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.
NIK. 530 707 462

Tembusan.

1. Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar;
2. Rektor Universitas Dwijendra;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
5. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra.

TIM PENYUSUN

Tim penyusun dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Teknik Universitas Dwijendra tahun 2020 bertugas berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra Nomor: 163/FT/UD.I/SKep/XII/2020, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

Penanggung Jawab

Ketua Tim : Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.

Sekretaris : Ir. I Ketut Adhimastra, M.Erg.

Anggota :






1. Frysa Wiriantari, S.T., M.T.
2. Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.
3. Desak Made Sukma Widiyani, S.T., M.T.
4. AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA	iii
TIM PENYUSUN	v
DAFTAR ISI	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	vii
1. Visi dan Misi Fakultas Teknik	1
2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM.....	1
3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Program MBKM.....	1
4. Pihak-pihak yang Terkait Kebijakan SPMI Program MBKM.....	2
5. Definisi dan Istilah.....	2
6. Garis Besar Kebijakan SPMI Program MBKM	3
6.1. Tujuan dan Strategi SPMI Program MBKM.....	3
6.2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI Program MBKM	3
6.3. Manajemen SPMI Program MBKM.....	4
6.4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI Program MBKM.....	5
6.5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI Program MBKM	5
7. Referensi	6

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-01/K/LPMF-UD/2020
		Tanggal : 14 Desember 2020
	KEBIJAKAN SPMI	Revisi :
		Halaman : 5

KEBIJAKAN SPMI PROGRAM MBKM FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF		14 Desember 2020
2. Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan		16 Desember 2020
3. Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		18 Desember 2020
4. Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		21 Desember 2020
5. Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		23 Desember 2020

1. Visi dan Misi Fakultas Teknik

Visi Fakultas Teknik :

Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.

Misi Fakultas Teknik :

1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas.
2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi.
3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat

2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Program MBKM

Dokumen kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik disusun untuk (1) mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI Program MBKM yang berlaku di lingkungan Fakultas Teknik UNDWI, (2) sebagai landasan dan arah menetapkan Standar dan Manual SPMI Program MBKM Fakultas Teknik UNDWI, serta meningkatkan mutu SPMI Fakultas Teknik melalui PPEPP, dan (3) sebagai bukti otentik bahwa UNDWI telah mengimplementasikan SPMI Program MBKM sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

SPMI Program MBKM di Fakultas Teknik dijalankan secara terencana, terukur, terstruktur, berkelanjutan, dan transparan. Terencana adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditetapkan terlebih dahulu melalui suatu kebijakan. Terukur adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus menghasilkan luaran yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Terstruktur adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus dilaksanakan berdasarkan urutan (hierarki) yang benar. Berkelanjutan adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus ditindaklanjuti dengan kegiatan lain sebagai upaya peningkatan program. Transparan adalah bahwa seluruh program atau kegiatan harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai wujud akuntabilitas.

3. Ruang Lingkup Kebijakan SPMI Program MBKM

Lingkup kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Dikti Pasal 54 yang mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari aspek akademik dan aspek non akademik. Aspek akademik mengacu pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian, sedangkan aspek non-akademik mengacu pada kerjasama, keamanan, kode etik, manajemen sistem informasi, mahasiswa,

suasana akademik, manajemen alumni, sistem penjaminan mutu, dan kesejahteraan.

4. Pihak-pihak yang Terkait Kebijakan SPMI Program MBKM

Dalam pelaksanaan, kebijakan SPMI Program MBKM berlaku untuk semua prodi di Fakultas Teknik. Hal ini sesuai dengan Statuta UNDWI Bab XII pasal 93 ayat (3)a, yang menyatakan bahwa mutu menjadi urusan dan tanggung jawab setiap warga UNDWI. Pemberlakuan kebijakan SPMI Program MBKM secara menyeluruh bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh prodi di Fakultas Teknik melaksanakan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik secara bermutu, mengacu pada konsep PPEPP. Melalui penerapan budaya mutu, akan terjadi percepatan pencapaian visi Fakultas Teknik.

5. Definisi dan Istilah

- a. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- e. Kebijakan SPMI Program MBKM adalah pemikiran, sikap, pandangan Fakultas mengenai SPMI Program MBKM yang berlaku di Fakultas Teknik.
- f. Manual SPMI Program MBKM adalah dokumen tertulis berisi petunjukpraktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI yang terkait dengan Program MBKM.
- g. Standar SPMI Program MBKM adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai /dipenuhi dalam melaksanakan Program MBKM.
- h. Monitoring dan Evaluasi (Monev) adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerja selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- i. Audit SPMI Program MBKM adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi seluruh standar SPMI terkait dengan Program MBKM yang telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan

- universitas.
- j. Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (LPMF) merupakan satuan pelaksana tugas pengendali mutu di tingkat Fakultas.
 - k. Lembaga Penjaminan Mutu Program Studi (LPMP) merupakan satuan pelaksana tugas pengendali mutu di tingkat Program Studi.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI Program MBKM

6.1. Tujuan dan Strategi SPMI Program MBKM

Tujuan kebijakan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan dan non-pendidikan dilakukan sesuai Standar SPMI Program MBKM.
- b. Mewujudkan transparansi, akuntabilitas publik, dan budaya mutu di Fakultas Teknik.
- c. Sebagai acuan dalam kegiatan perumusan Manual SPMI Program MBKM, Standar SPMI Program MBKM, dan Formulir SPMI Program MBKM di lingkungan Fakultas Teknik.
- d. Mengajak semua pihak di lingkungan Fakultas Teknik untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Manual, Standar, dan Formulir SPMI Program MBKM Fakultas Teknik secara berkelanjutan.

Strategi pelaksanaan SPMI Program MBKM UNDWI adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan komitmen dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan landasan teori tentang penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Pengembangan kebijakan yang mendukung proses sistem penjaminan mutu internal dan eksternal di lingkungan Fakultas Teknik.
- c. Pengembangan dokumen SPMI Program MBKM Fakultas Teknik dengan melibatkan unit-unit terkait.
- d. Pengesahan seluruh dokumen SPMI Program MBKM Fakultas Teknik.
- e. Diseminasi dan sosialisasi dokumen SPMI Program MBKM Fakultas Teknik.
- f. Implementasi SPMI Program MBKM Fakultas Teknik.
- g. Melaksanakan monev implementasi SPMI Program MBKM di semua unit minimal 2 kali dalam setahun.
- h. Melaksanakan audit sistem dan audit kepatuhan SPMI Program MBKM minimal 1 kali dalam setahun.
- i. Pengendalian SPMI Program MBKM Fakultas Teknik.
- j. Peningkatan kualitas implementasi SPMI Program MBKM Fakultas Teknik.

6.2. Prinsip dan Azas Pelaksanaan SPMI Program MBKM

Prinsip pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik adalah sebagai berikut:

- a. Otonom, yaitu SPMI disusun, dikembangkan, dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh Fakultas Teknik.

- b. Terstandar, yaitu SPMI menggunakan acuan SN-Dikti yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Standar PT yang ditetapkan oleh Fakultas Teknik.
- c. Akurasi, yaitu SPMI menggunakan data dan informasi yang mengacu pada kebutuhan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- d. Terencana dan Berkelanjutan, yaitu SPMI diimplementasikan mengacu pada prinsip PPEPP atau Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan, dan Peningkatan Standar.

Azas pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik harus bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, mengikuti dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan, dan IPTEK.
- b. Transparansi, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik dilaksanakan secara terbuka yang berlandaskan rasa saling percaya.
- c. Kualitas, yaitu langkah pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik dengan mengutamakan kualitas luaran yang berorientasi pada kepuasan mitra.
- d. Kebersamaan, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik dilaksanakan secara terarah, terukur, sistematis, dan komprehensif yang dilandasi rasa kebersamaan.
- e. Manfaat, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik diharapkan memberikan dampak positif bagi sivitas akademika dan mitra.
- f. Integritas, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Profesional, yaitu pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

6.3. Manajemen SPMI Program MBKM

Berdasarkan Pasal 5 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Fakultas Teknik memberlakukan siklus kegiatan penjaminan mutu internal yang terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan atau disingkat dengan (PPEPP) dalam manajemen inti SPMI. Penerapan siklus PPEPP tersebut dilakukan secara terus menerus (*continuous*), artinya setelah melakukan Peningkatan, siklus Penetapan akan kembali dilaksanakan hingga semua siklus berulang kembali sesuai dengan kebutuhan dan temuan yang terjadi di lapangan, atau dalam istilah bahasa Jepang disebut dengan Kaizen (Kai 'perubahan', Zen 'lebih baik').

Manajemen SPMI Fakultas Teknik mendorong dilakukannya perbaikan dan peningkatan kualitas mutu secara terus menerus dengan mengikuti siklus PPEPP.

- a. Penetapan (P), yaitu kegiatan merumuskan dan mengesahkan Kebijakan, Manual, Standar, dan Formulir SPMI Program MBKM Fakultas Teknik yang sesuai dengan SN-PT, visi, misi, dan tujuan Fakultas Teknik.
- b. Pelaksanaan (P), yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang mengacu pada SN-Dikti dan SN-PT.
- c. Evaluasi (E), yaitu tindakan preventif terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penerapan dokumen mutu SPMI Program MBKM yang mengindikasikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Tindakan evaluasi bertujuan untuk mengurangi resiko sekecil mungkin dalam penerapan SPMI Program MBKM. Evaluasi juga bertujuan untuk menganalisis temuan-temuan yang memungkinkan terjadinya perubahan dokumen SPMI Program MBKM.
- d. Pengendalian (P), yaitu tindakan untuk mengendalikan bagaimana tata cara pelaksanaan dokumen SPMI Program MBKM.
- e. Peningkatan (P), yaitu upaya peningkatan mutu SPMI Program MBKM Fakultas Teknik dengan cara meningkatkan kualitas standar dan implementasi dokumen.

6.4. Strategi dalam Melaksanakan SPMI Program MBKM

Agar pelaksanaan SPMI Program MBKM di lingkungan Fakultas Teknik berjalan sesuai dengan renstra Fakultas Teknik yakni menjadi Fakultas yang memiliki budaya mutu, perlu ditetapkan strategi dalam melaksanakan SPMI Program MBKM tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut disusun strategi pelaksanaan SPMI Program MBKM sebagai berikut:

- a. Penetapan penanggung jawab pelaksanaan SPMI Program MBKM Fakultas Teknik dan personalianya.
- b. Melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan unit di Fakultas Teknik.
- c. Pelibatan seluruh sivitas akademika UNDWI, dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) mutu di lingkungan Fakultas Teknik.
- d. Pelibatan alumni, organisasi profesi, dunia usaha, dunia industri dan pemerintah.
- e. Implementasi SPMI Program MBKM Fakultas Teknik.
- f. Evaluasi implementasi SPMI Program MBKM Fakultas Teknik.
- g. Pengendalian implementasi SPMI Program MBKM Fakultas Teknik.
- h. Peningkatan kualitas implementasi SPMI Program MBKM Fakultas Teknik.

6.5. Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI Program MBKM

Kegiatan penjaminan mutu Program MBKM di Fakultas Teknik dikelola oleh Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (LPMF). Lembaga tersebut dipimpin oleh seorang ketua lembaga yang berkoordinasi langsung dengan Lembaga Penjaminan Mutu Program Studi (LPMPs) di tingkat prodi.

Tugas dan fungsi Ketua LPMF adalah sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan koordinasi, pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan pengembangan serta penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh masing-masing pusat kegiatan.
- (2) Mengarahkan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta urusan administrasi di Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pembelajaran Fakultas Teknik.
- (3) Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas LPMF Fakultas Teknik.
- (4) Melaksanakan koordinasi dan melaporkan kepada Wakil Dekan dalam pelaksanaan tugas LPMF UNDWI untuk diteruskan kepada Dekan.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Merdeka Belajar Dalam Penentuan Kelulusan Peserta Didik Dan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2020/2021
- g. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020. Buku Saku Panduan Merdeka Belajar– Kampus Merdeka.
- h. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016.
- i. Renstra Fakultas Teknik Tahun 2020-2024.
- j. Peraturan Rektor Universitas Dwijendra Nomor 0362/UN33/PRT/2020 tentang Implementasi Merdeka Belajar di Universitas Dwijendra.
- k. Pedoman Akademik Fakultas Teknik.